

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Syariah MMQ
Nama Produk :	Term Financing iB	Deskripsi Produk:	<p>Term Financing iB adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip Syariah yang disediakan oleh Bank bertujuan untuk membiayai kebutuhan investasi Anda. Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang dan tersedia dalam mata uang IDR atau USD.</p> <p>Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad MMQ.</p> <p>MMQ merupakan bentuk kerjasama dua pihak untuk kepemilikan asset (barang) dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah kepemilikannya.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale Banking: \geq Rp50 miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - SME Banking: $<$ Rp50 miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) 	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) - Kas/Tunai (CASATD) - Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi Pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah) - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/ Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat
Bagi Hasil atas Ujrah*	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR setara 10-12% p.a. - Mata uang USD setara 5-7% p.a. 	Angsuran	Sesuai perhitungan dengan mempertimbangkan indikasi tingkat imbal hasil (<i>Expected Rate of Return</i>), Tenor, Nisbah dan Pokok Pembiayaan/Modal Bank (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Lama Pembiayaan/Tenor	<ul style="list-style-type: none"> - 1 s.d. 7 tahun (berdasarkan analisa Bank); atau - Tidak dibatasi (Untuk jaminan berupa jaminan tunai atau SBLC (dalam mata uang yang sama) yang menjamin penuh fasilitas). 	* <i>Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Manfaat		Risiko	
<p>1. Fasilitas pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang Anda, baik investasi baru maupun untuk ekspansi bisnis. Dengan pembiayaan ini Anda dapat melakukan rehabilitasi asset, modernisasi asset, perluasan usaha, relokasi tempat usaha, maupun pendirian proyek baru dimana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha Nasabah dan/atau dari asset yang dibiayai.</p>		<p>1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah.</p> <p>2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijamin oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda.</p>	

- | | |
|--|--|
| <p>2. Membantu Anda dalam mengatur arus kas dari usaha selama jangka waktu pembiayaan.</p> <p>3. Jumlah angsuran Anda tetap tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.</p> | <p>4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran dan pembiayaan Anda</p> |
|--|--|

Biaya	Persyaratan dan Tata Cara
--------------	----------------------------------

Biaya Pengajuan Pembiayaan	
- Biaya Provisi	Nihil
- Biaya Administrasi	Sesuai tabel dibawah ini

Tenor	Limit Pembiayaan	Biaya
≤ 2 tahun	< Rp25 miliar	0,5% flat dari limit + Rp5 juta
	Rp25 miliar ≤ Rp75 miliar	0,5% flat dari limit + Rp10 juta
	Rp75 miliar ≤ Rp150 miliar	0,5% flat dari limit + Rp20 juta
	≥ Rp150 miliar	0,5% flat dari limit + Rp50 juta
> 2 tahun	< Rp25 miliar	0,75% flat dari limit + Rp5 juta
	Rp25 miliar ≤ Rp75 miliar	0,75% flat dari limit + Rp10 juta
	Rp75 miliar ≤ Rp150 miliar	0,75% flat dari limit + Rp20 juta
	≥ Rp150 miliar	0,75% flat dari limit + Rp50 juta

- Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank
- Biaya Survei/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank

Biaya yang timbul insidental	
-------------------------------------	--

- Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan
- Biaya Keterlambatan	Sesuai tabel dibawah ini

Biaya Keterlambatan	
----------------------------	--

Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan
Untuk mata uang IDR	
< IDR 10 Miliar	0,0007
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008
30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009
≥ IDR 50 Miliar	0,001
Untuk mata uang USD	
< USD 1 Juta	0,0002
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004
≥ USD 5 Juta	0,0005
<i>Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)</i>	

Biaya Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan

1. Persyaratan Umum
 - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI.
 - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI
 - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan)
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator
2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan
 - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan)
 - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan)
 - Fotokopi NPWP
 - Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)
 - Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)
 - Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir
 - Fotokopi dokumen jaminan
 - Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : care@permatabank.co.id

Simulasi

<p>Simulasi Angsuran</p> <p style="text-align: center;"><u>PROYEKSI JADWAL PEMBAYARAN ANGSURAN</u> <u>PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ)</u></p>

Porsi Modal Bank / Plafond	Rp10,000,000,000.00
Porsi Modal Nasabah	Rp2,500,000,000
Jangka Waktu Fasilitas	12 bulan
Bagi Hasil Bank	Indikasi setara 9 % p.a

Periode	Porsi Modal Bank	Porsi Modal Nasabah	Ujrah	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil atas Ujrah Sewa			Total Angsuran
				Bank	Nasabah	Bagi Hasil Bank	Bagi Hasil Nasabah	Pembelian Porsi Modal Bank	
1	80.00%	20.00%	93,750,000	80.00%	20.00%	75,000,000	18,750,000	799,514,768	874,514,768
2	73.60%	26.40%	93,750,000	73.60%	26.40%	69,003,639	24,746,361	805,511,128	874,514,768
3	67.16%	32.84%	93,750,000	67.16%	32.84%	62,962,306	30,787,694	811,552,462	874,514,768
4	60.67%	39.33%	93,750,000	60.67%	39.33%	56,875,662	36,874,338	817,639,105	874,514,768
5	54.13%	45.87%	93,750,000	54.13%	45.87%	50,743,369	43,006,631	823,771,399	874,514,768
6	47.54%	52.46%	93,750,000	47.54%	52.46%	44,565,084	49,184,916	829,949,684	874,514,768
7	40.90%	59.10%	93,750,000	40.90%	59.10%	38,340,461	55,409,539	836,174,307	874,514,768
8	34.21%	65.79%	93,750,000	34.21%	65.79%	32,069,154	61,680,846	842,445,614	874,514,768
9	27.47%	72.53%	93,750,000	27.47%	72.53%	25,750,811	67,999,189	848,763,956	874,514,768
10	20.68%	79.32%	93,750,000	20.68%	79.32%	19,385,082	74,364,918	855,129,686	874,514,768
11	13.84%	86.16%	93,750,000	13.84%	86.16%	12,971,609	80,778,391	861,543,159	874,514,768
12	6.94%	93.06%	93,750,000	6.94%	93.06%	6,510,035	87,239,965	868,004,732	874,514,768
Total			1,125,000,000			494,177,212	630,822,788	10,000,000,000	10,494,177,212

Informasi Tambahan

- Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bagi hasil atas ujrah yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan ujrah, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktivitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
- Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan bagi hasil diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan bagi hasil secara anuitas akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen:
Maret 2023